



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2025**

TENTANG

**TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
 8. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 89);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

dan

BUPATI PESISIR BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi Masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

7. Pemerintah Pekon adalah kepala Pekon atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Pekon.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman yang dikonsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Penyelenggaraan cadangan pangan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi Pangan dan Gizi, serta Keamanan Pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan CPPK adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Cadangan Pangan Pemerintah Pekon yang selanjutnya disingkat dengan CPPKekon adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Pekon.
12. Pengelola Cadangan Pangan adalah Pemerintah Daerah (Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pangan) dan Pemerintah Pekon (melalui Unit Pengelola Cadangan Pangan Pekon).
13. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
14. Pangan Pokok tertentu adalah pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaannya dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
15. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
16. Bantuan Pangan adalah bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gizi.

17. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjangan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. penetapan Cadangan Pangan;
- b. penyelenggaraan Cadangan Pangan;
- c. Penanggulangan Krisis Pangan;
- d. Sistem Informasi Cadangan Pangan;
- e. Peran Serta Masyarakat; dan
- f. Pengawasan dan Pelaporan.

BAB II

PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 3

- (1) Bupati menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu;
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dengan mempertimbangkan:
 - a. Komoditas pangan utama, produksi bahan pangan pokok tertentu;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat;
 - c. kerawanan pangan.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disesuaikan dengan:

- a. kebutuhan konsumsi masyarakat Daerah: dan
- b. potensi sumber daya pangan Daerah.

BAB III
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Pekon; dan

Pasal 6

Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang dimaksud dalam pasal 6 dilakukan melalui:

- a. Pengadaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. Penyaluran dan pelepasan.

Bagian Kedua

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Pengadaan

Pasal 7

- (1) Pengadaan Cadangan Pemerintah Daerah bersumber dari pangan pokok tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Daerah.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal Pemerintah Pusat tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Bupati.

- (5) Ketentuan mengenai pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pengelolaan

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Pangan mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, antar daerah, dan antar waktu.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang pangan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselenggarakan dalam hal pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan dalam melakukan perawatan Cadangan Pangan tersebut.
- (5) Dalam hal badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat menjalankan usaha pengelolaan Cadangan Pangan, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pelaku usaha pangan/Gapoktan atau koperasi yang bergerak/menjalankan usaha di bidang Pangan.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan menjaga kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disimpan.
- (2) Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar nasional Indonesia atau standar mutu yang ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 10

Kerja sama dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) harus memenuhi syarat memiliki:

- a. Gudang penyimpanan sesuai standar;
- b. Kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan;
- c. Standar keamanan kualitas Pangan yang terpenuhi; dan
- d. Kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.

Pasal 11

Kerja sama pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 diatur dalam bentuk perjanjian Kerja Sama yang meliputi:

- a. Jenis, kualitas, jumlah, dan keperluan pembelian CPPK;
- b. Harga dan mekanisme pembayaran pembelian CPPK;
- c. Jangka waktu perjanjian kerja sama;
- d. Mekanisme Penitipan Pembelian CPPK;
- e. Ketentuan ketika terjadi perubahan harga;
- f. Jaminan ketersediaan stok CPPK.

Pasal 12

Ketentuan mengenai pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penyaluran

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi:
 - a. Kekurangan pangan;
 - b. Gejolak harga pangan;
 - c. Bencana alam/non alam;
 - d. Bencana sosial; dan/atau
 - e. Keadaan darurat.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pangan berdasarkan rekomendasi hasil koordinasi tingkat lembaga terkait, diantara Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi gejolak harga pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang pangan berdasarkan rekomendasi hasil koordinasi tingkat lembaga terkait atas usulan Tim Pengendali Inflasi Daerah.

Pasal 14

Selain untuk menanggulangi kekurangan Pangan, gejolak harga pangan, bencana alam/non alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat dimanfaatkan untuk:

- a. Pemberian bantuan pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami rawan pangan dan gizi; dan/atau
- b. Pemberian bantuan pangan kepada pemerintah daerah lain.

Pasal 15

- (1) Pelepasan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c, dilakukan melalui cara penjualan, pengolahan, penukaran dan/atau hibah.
- (2) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. masa kadaluarsa
 - b. permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan; dan/atau
 - c. usul dari pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pangan.
- (3) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelepasan cadangan pangan pemerintah daerah dengan cara penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tidak mengurangi jumlah dan mutu cadangan pangan sebelumnya.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pangadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 sampai dengan pasal 15 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Cadangan Pangan Pemerintah Pekon
Pasal 17

- (1) Kepala Pekon menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu yang akan ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Pekon.
- (2) Bupati berdasarkan usulan kepala Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Pekon.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. komoditas Pangan Pokok Tertentu di wilayah Pekon;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di wilayah Pekon.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat Pekon; dan
 - b. potensi sumber daya Pekon.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Pekon untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Pekon sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dengan menyelenggarakan:
 - a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Pekon;
 - b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Pekon; dan
 - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Pekon.
- (2) Pemerintah Pekon dalam menyelenggarakan cadangan pangan Pemerintah Pekon membentuk unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Pekon.
- (3) Unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Pekon dapat bekerja sama dengan badan usaha milik Pekon dalam hal pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Pekon.

Pasal 19

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Pekon bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Pekon setempat.
- (2) Pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Pekon setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah Pusat tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Pekon setempat dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Pekon setempat dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai Cadangan Pangan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
KESIAPSIAGAAN KRISIS PANGAN DAN KEDARURATAN
KRISIS PANGAN

Bagian Kesatu
Kesiapsiagaan Krisis Pangan

Pasal 21

- (1) Program kesiapsiagaan krisis pangan tingkat kabupaten ditetapkan oleh Bupati dan dilaksanakan bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan/atau fungsi di bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. analisis risiko;
 - b. perkiraan kebutuhan pangan; dan
 - c. dampak krisis pangan
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan program kesiapsiagaan krisis pangan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kedaruratan Krisis Pangan

Pasal 22

- (1) kedaruratan krisis pangan tingkat kabupaten ditetapkan berdasarkan skala krisis pangan.
- (2) Kedaruratan krisis pangan tingkat kabupaten terjadi jika skala krisis pangan menunjukkan jumlah penduduk yang mengalami krisis pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah penduduk kabupaten.
- (3) Bupati menetapkan skala krisis pangan sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan/atau di bidang ketahanan pangan.
- (4) Status kedaruratan krisis pangan tingkat kabupaten meliputi:
 - a. Siaga 1
 - b. Siaga 2
 - c. Waspada

Pasal 23

- (1) Status kedaruratan krisis pangan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (4) huruf a ditetapkan apabila jumlah penduduk yang mengalami krisis pangan lebih besar dari atau sama dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk.
- (2) Status kedaruratan krisis pangan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (4) huruf b ditetapkan apabila jumlah penduduk yang mengalami krisis pangan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk .
- (3) Status kedaruratan krisis pangan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (4) huruf c jumlah penduduk yang mengalami krisis pangan lebih besar dari 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total jumlah penduduk.

BAB V

PENANGGULANGAN KRISIS PANGAN

Pasal 24

- (4) Dalam hal terjadi Krisis Pangan, Pemerintah Daerah menggunakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi Krisis Pangan.

- (5) Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penurunan ketersediaan Pangan Pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
 - b. lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/ atau
 - c. penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai Angka Kecukupan Gizi.

Pasal 25

- (1) Kedaruratan Krisis Pangan ditetapkan berdasarkan skala Krisis Pangan.
- (2) Skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. Jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah penduduk Daerah; dan/ atau
 - b. Krisis Pangan terjadi di lebih dari 1 (satu) kecamatan.
- (3) Dalam hal Krisis Pangan telah menunjukkan skala kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan tingkat kabupaten dan/ atau Pekon.
- (4) Bupati dalam menetapkan darurat Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.

Pasal 26

- (1) Penanggulangan kedaruratan Krisis Pangan meliputi:
 - a. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. mobilisasi Cadangan Pangan Masyarakat di dalam dan antar daerah;
 - c. penggerakan partisipasi masyarakat; dan/atau
 - d. penerapan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.
- (2) Dalam menanggulangi kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan lembaga yang terkait.

BAB VI
SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengelola, dan mengembangkan sistem informasi Cadangan Pangan yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan Pemerintah Daerah untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan
 - d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah Pangan.
- (3) Sistem informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk Pangan Pokok, Pangan Pokok Tertentu, dan Pangan lokal.

Pasal 28

Sistem Informasi Cadangan Pangan daerah di tingkat kabupaten diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan

Pasal 29

Pengelola Cadangan Pangan dan Pelaku Usaha Pangan wajib memberikan laporan data dan informasi Pangan secara berkala dan berkesinambungan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 30

- (1) Pengelola Cadangan Pangan dan Pelaku Usaha Pangan yang tidak memberikan laporan data dan informasi Pangan secara berkala dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pengusulan pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. partisipasi dalam pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Pangan;
 - b. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan;
 - c. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah rawan Pangan dan Krisis Pangan;
 - d. pencegahan terjadinya rawan dan Krisis Pangan;
 - e. penyaluran bantuan apabila terjadi rawan dan Krisis Pangan serta Penyelenggaraan Cadangan Pangan di masyarakat; dan/atau
 - f. pengawasan secara partisipatif terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Pemerintah Pekon.

Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/ atau cara penyelesaian masalah penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan wajib menindaklanjuti permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. penyaluran
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan.

Pasal 34

Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan melaporkan kepada Bupati setiap 3 (Tiga) bulan sekali.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 35

Cadangan pangan Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon dan
- c. dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Kerja sama penyelenggaraan Cadangan Pangan dengan pihak lain yang telah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 2 Desember 2025

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

DEDI IRAWAN

Diundangkan di Krui
pada tanggal 2 Desember 2025


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

ttd

TEDI ZADMIKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG NOMOR: 06/1647/PSB/2025

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,**



**BULLY NASRULLOH, S.H.,M.H.
NIP. 198609212009121001**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DAERAH

I. UMUM

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Pemenuhan konsumsi Pangan harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal.

Cadangan Pangan merupakan salah satu komponen penting dalam penyediaan Pangan. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu upaya penting untuk mewujudkan keterjangkauan Pangan baik dari pandangan fisik maupun ekonomi dalam upaya mewujudkan ketersediaan Pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat di Daerah dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses Pangan sesuai kebutuhannya.

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah untuk dilakukan pengelolaan guna menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah serta disalurkan untuk menanggulangi kekurangan Pangan, gejolak harga Pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat.

Atas dasar pemikiran tersebut serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pemerintah Daerah berinisiatif untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan materi muatan pengaturan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, pengawasan, pendanaan, pelaporan, dan pengaturan mengenai partisipasi masyarakat. Selain itu, pengaturan mengenai penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Pekon juga menjadi bagian pengaturan dalam Peraturan Daerah ini sebagai dasar dan pedoman bagi Pemerintah Pekon di Daerah dalam menyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Pekon sesuai dengan amanat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

SALINAN

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Pelaporan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Pekon dilaksanakan setiap 3 (Tiga) bulan sekali yang disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Sistem Informasi Cadangan Pangan di Daerah.

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 92